

Konsep Distribusi Ekonomi Islam Menurut Muhammad Abdul Mannan

Oleh: Moh Sugihariyadi

sugiharmuh@gmail.com

Abstrak

Konsep distribusi ekonomi Islam menurut Muhammad Abdul Mannan diantaranya berfokus pada distribusi yang tepat agar mencapai kesejahteraan sosial dengan cara pembagian pendapatan dan kekayaan yang adil. Berbeda dengan sistem kapitalis. Islam telah membolehkan kepemilikan pribadi (private property), namun Islam menentukan cara untuk memilikinya. Islam juga telah memberikan izin kepada individu untuk memiliki harta yang menjadi hak miliknya, namun Islam telah menentukan cara mengelolanya. Islam juga memperhatikan kuat lemahnya akal serta fisik manusia, sehingga karena perbuatan tersebut, Islam selalu membantu individu yang lemah serta mencukupi kebutuhan orang yang membutuhkan. Islam sudah sangat tegas dalam memberikan karakteristik perilaku rasional sehingga memungkinkan penggunaan sumber-sumber daya yang diberikan oleh Allah dalam suatu cara membantu menjamin kesejahteraan individu di dunia dan akhirat, dan karenanya menciptakan suatu keseimbangan antara kebutuhan materil dan spiritual dan antara kepentingan individu dan masyarakat.

Kata kunci: Distribusi, Ekonomi Islam.

Pendahuluan

Ekonomi Islam telah berkembang selama lebih dari 14 abad, seiring dengan agama Islam itu sendiri. Al-Qur'an dan Sunnah menjadi landasan utama ekonomi Islam, dengan Al-Qur'an sebagai wahyu Allah kepada Nabi Muhammad SAW dan Sunnah sebagai implementasi praktisnya. Keduanya menyediakan ideologi dan pedoman ekonomi yang relevan dalam berbagai situasi. Ekonomi Islam bersifat dinamis, berkembang sesuai dengan perubahan waktu, tempat, dan situasi (Fikri Haikal, 2025).

Menurut Qoyum (2021) pemahaman ekonomi Islam merupakan hasil pemikiran manusia, sedangkan ideologi Al-Qur'an dan Sunnah bersifat ilahiyah. Pemikiran ini terus berkembang,

membentuk inti ekonomi Islam. Meskipun Al-Qur'an tidak merinci masalah ekonomi secara khusus, ia dianggap sebagai teks pertama yang berkaitan dengan aspek ekonomi dalam Islam, menjadi dasar konseptual utama bagi umat Muslim. Para sarjana Muslim menggunakan Al-Qur'an dan Sunnah sebagai titik awal, kemudian menerapkan pemikiran dan etika Islam untuk menghadapi masalah ekonomi yang dinamis, terbuka terhadap pengetahuan dari berbagai negara.

Perkembangan ekonomi Islam bisa dibilang sangat unik, terdapat empat fase tahapan sebagaimana pendapat Qoyum (2021) yaitu: fase fondasi (hingga 450 H/1058 M), fase pengembangan (hingga 850 H/1446 M), fase stagnasi (850- 1350 H/1446-1932 M), dan fase adaptasi modern (sejak 1350 H/1932 M). Islahi (2011) menjelaskan enam tahap perkembangan: masa pembentukan (11-100 H/632-718 M), masa pengalihan bahasa (abad ke-2 hingga ke-5 H/ke-8 hingga ke-11 M), masa transmisi ulang (abad ke-6 hingga ke-9 H/ke-12 hingga ke-15 M), masa stagnasi (abad ke-10 hingga ke-11 H/abad ke-16 hingga ke-17 M), masa kebangkitan (abad ke-12 hingga ke-13 H/ke-18 hingga ke-19), dan masa kontemporer (abad ke-14 H/abad ke-20 M).

Ekonomi Islam dalam perjalanannya cukup dinamis, potensi mengenai perbedaan antar pendapat ekonom Muslim tidak perlu dihindari karena takut akan timbulnya perpecahan dalam pengembangan ekonomi Islam. Sebaliknya, pendapat para ekonom tersebut hendaknya dipandang sebagai kekuatan positif yang menggambarkan fleksibilitas dan realisme ekonomi Islam. Namun, kerangka dan elemen-elemen yang menjadikan pemikiran mereka itu Islami harus ada di dalam gagasan teoritis mereka (Haneef, 2010). Bagaimana Ekonomi Islam dalam menjawab persoalan perekonomian manusia? Islam dapat menawarkan sistem perekonomian yang lebih baik, dan memberikan harapan yang menjanjikan (Fitriyah, 2016; Witro, 2020).

Potret buram dengan masih banyaknya kemiskinan masyarakat, eksploitasi kelompok kaya terhadap komunitas miskin, meningkatnya disparitas pada level regional dan juga internasional, tidak seimbangannya neraca produksi dan konsumsi terhadap kebutuhan lingkungan, dan tidak rasionalnya pemanfaatan sumber daya alam hingga rusak sampai tidak bisa diperbaiki adalah bukti nyata praktek kegagalan pendekatan pembangunan ekonomi secara konvensional. Maka sangat tidak berlebihan apabila Islam membenarkan kegiatan ekonomi dengan syarat produk yang dihasilkan termasuk halal dan baik sesuai dengan syariah. Islam memandang setiap hal yang dilakukan untuk menciptakan benda atau layanan yang memberi manfaat kepada manusia dapat menghasilkan kemakmuran dan kesejahteraan.

Pemikiran Muhammad Abdul Mannan tentang ekonomi Islam yaitu sebagai “a social science which studies the economics problems of a people imbued with the values of Islam”.

Dimana menurut beliau ekonomi Islam merupakan ilmu pengetahuan sosial yang memberi pelajaran tentang masalah-masalah ekonomi yang dialami oleh masyarakat dan diilhami oleh nilai-nilai Islam. Dalam penyaluran harta yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan ekonomi yang merata dan berkeadilan. Teorinya berfokus pada keseimbangan sosial dan koreksi terhadap kesenjangan ekstrem antara pihak kaya dan pihak miskin. Oleh karenanya dalam pendistribusian Mannan mencanangkan konsep: penyaluran berdasarkan kepemilikan, mengakui empat elemen utama distribusi yaitu: pendapatan, sewa, laba, dan modal, penolakan terhadap riba, dan kekayaan menjamin terwujudnya keadilan sosial.

Sebagai bahan perenungan dari hasil penelusuran penelitian yang penulis lakukan, sudah ada beberapa penelitian dengan menggunakan tokoh ekonom Muhammad Abdul Mannan. Fikri Haikal (2025) menyoroti kontribusi intelektual Muhammad Abdul Mannan terhadap pengembangan ekonomi Islam sebagai disiplin ilmu yang bernilai sosial dan normatif. Qori Imtinan (2021) dalam produksi terdapat prinsip fundamental yang harus diterapkan yaitu kesejahteraan ekonomi. Siti Fatimah et, all, (2023) Perbedaan faktor alam/tanah jika menurut M. Abdul Mannan Pemanfaatan lahan kosong yang digunakan sebagai lahan untuk bertani. Menurut ekonomi modern kebanyakan di Indonesia lahan kosong yang telah beralih pemanfaatan dengan banyaknya gedung-gedung industri yang dibangun. Azriel Al Fachrodzi (2022), Perbedaan ekonomi Islam dengan sistem ekonomi modern lainnya, dalam kerangka Islam, kemakmuran dan kesejahteraan ekonomi adalah sarana untuk mencapai tujuan spiritual dan moral. Ernellisa Francis et, all, (2025) kesuksesan material berfungsi sebagai sarana untuk mencapai cita-cita moral dan spiritual yang lebih tinggi dalam kerangka kerja Islam. Abdul Mughits, (2003). Berdasar kerangka epistemologi esensi ilmu ekonomi Islam adalah ilmu ekonomi yang dibangun di atas sistem nilai Islam.

Adapun dengan ini penulisan kali ini gagasan artikel cenderung menekankan perlunya pertanggungjawaban sosial, kultural, dan agama dalam memilih jalur-jalur pembangunan ekonomi dalam mengimplementasikan konsep distribusi ekonomi Islam Menurut Menurut Abdul Mannan relevansinya dengan ekonomi masa kini.

Hasil dan Pembahasan

Paradigma Ekonomi Islam Kontemporer

Ekonomi Islam merupakan hasil pemikiran para muslim yang sumber kepada nilai-nilai Islam yaitu al-Qur'an dan al-Hadis. Ekonomi Islam juga merupakan sebuah sistem ekonomi

yang menjelaskan segala fenomena tentang perilaku, pilihan dan pengambilan keputusan dalam setiap unit kegiatan atau aktivitas ekonomi dengan mendasarkan pada aturan moral dan etika Islam. Tujuan akhir ekonomi Islam adalah sebagaimana tujuan dari *maqāṣid syāriah*, yaitu mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat (*falāḥ*) melalui tata kehidupan yang baik dan terhormat. Pada dasarnya pemikiran ekonomi Islam adalah untuk merumuskan sebuah konsep penawaran dan permintaan, mekanisme, regulasi pasar, penetapan harga yang adil, pemerataan kekayaan yang maksimum, dan tentunya pelarangan *riba*, *gharar*, dan *maisir* demi terciptanya keadilan yang merata di segala sektor (Rasidin, Sidqi, & Witro, 2020). Ajaran al-Qurʿan yang bersifat global ini selaras dengan fitrah manusia yang bersifat dinamis mengikuti perubahan zaman. Apabila umum ayat-ayat ahkam al-Qurʿan bersifat absolut dan terperinci, manusia niscaya menjadi terikat yang pada akhirnya akan menghambat perkembangan masyarakat. Inilah letak hikmah dari keumuman ayat-ayat tersebut (Karim, 2004; Maulidizen, 2017; Nasution, 1986).

Thomas Khun mendefinisikan paradigma sebagai kerangka referensi atau pandangan dunia yang menjadi dasar keyakinan atau pijakan suatu teori (Khun, 1970). Sedangkan Faqih mengutip pendapat Patton mendefinisikan pengertian paradigma hampir sama dengan Khun, yaitu sebagai *a world view, a general perspective, a way of breaking down of the complexity of the real world* (suatu pandangan dunia, suatu cara pandang umum, atau suatu cara untuk menguraikan kompleksitas dunia nyata) (Faqih, 2001).

Paradigma Islam memiliki dua pengertian yaitu: *Pertama*, paradigma umum, yaitu *ʿaqidah islamiyyah* yang menjadi landasan pemikiran (*al-qaʿidah fikriyah*) bagi segala pemikiran ekonomi Islam. Aqidah Islamiyah di sini dipahami bukan sekedar sebagai *ʿaqidah ruhiyyah* (aqidah spiritual), yakni aqidah yang menjadi landasan aktivitas-aktivitas spiritual murni seperti ibadah, namun juga sebagai *ʿaqidah siyasiyyah* (aqidah politis), yakni aqidah yang menjadi landasan untuk mengelola segala aspek kehidupan manusia tanpa kecuali termasuk ekonomi.

Kedua, paradigma khusus (cabang), yaitu sejumlah kaidah umum dan mendasar dalam syariah Islam yang lahir dari aqidah Islam, yang secara khusus menjadi landasan bangunan system ekonomi Islam. Paradigma khusus ini terdiri dari tiga asas, yaitu; 1) kepemilikan (*al-milkiyyah*) sesuai syariah; 2) pemanfaatan kepemilikan (*tasarruf fi al-milkiyyah*) sesuai syariah; dan 3) distribusi kekayaan kepada masyarakat (*tauziʿ al-tharwah bain alnas*), melalui mekanisme syariah (Ulum, 2009).

Pandangan ini selaras dengan pendapat Thomas Khun yaitu mendefinisikan paradigma

sebagai kerangka referensi atau pandangan dunia yang menjadi dasar keyakinan atau pijakan suatu teori (Khun, 1970). Sedangkan Faqih mengutip pendapat Patton mendefinisikan pengertian paradigma hampir sama dengan Khun, yaitu sebagai *a world view, a general perspective, a way of breaking down of the complexity of the real world* (suatu pandangan dunia, suatu cara pandang umum, atau suatu cara untuk menguraikan kompleksitas dunia nyata) (Faqih, 2001).

Dalam paradigma ekonomi Islam, asal usul kepemilikan adalah adanya izin dari Allah SWT (*idhn al-Shari'*) kepada manusia untuk memanfaatkan suatu benda. Sementara kapitalisme memandang bahwa asal usul adanya kepemilikan suatu barang adalah terletak pada nilai manfaat (*utility*) yang melekat pada barang itu, yaitu sejauh mana ia dapat memuaskan kebutuhan manusia. Jika suatu barang mempunyai potensi dapat memuaskan kebutuhan manusia, maka barang itu sah untuk dimiliki, walaupun haram menurut agama, misalnya babi, minuman keras dan narkoba.

Kendati banyak perspektif paradigma, para pakar pemikiran ekonomi Islam kontemporer terdapat kesepakatan di antara para pakar tentang landasan filosofis dasar bagi sistem ekonomi Islam. Mayoritas, jika bukan seluruhnya, semisal: *tauhid* (keesaan Tuhan), ibadah, *khilafah* (kekhilafahan), dan *takaful* (kerja sama) sebagai pilar-pilar filosofis sistem ekonomi Islam. Demikian pula, tidak terdapat perbedaan pendapat mengenai hal-hal yang secara jelas disebut dalam al-Qur'an dan Sunnah. Misalnya, tidak ada perbedaan pendapat mengenai kewajiban membayar zakat dan pelarangan riba di dalam sistem ekonomi Islam (Haneef, 2010; Witro, 2019)

Dalam keseharian kehidupan, Islam mengajarkan pemeluknya untuk berjuang demi kebahagiaan dunia dan akhirat. Begitu juga dengan kebahagiaan saat menjalani kehidupan di dunia, yaitu sejahtera lahir dan batin. Berangkat dari hal tersebut, maka tidak salah jika Islam dikatakan sebagai agama yang sangat memperhatikan keseimbangan para pemeluknya. Mulai urusan duniawi sampai dengan ukhrawi. Oleh karena itu, sangat diperlukan suatu gerakan yang sejalan dengan visi dan misi Islam itu sendiri yaitu sebagai agama yang membawa perubahan, bahkan sebagai kekuatan yang membebaskan dari keterbelakangan ekonomi. Dengan semua itu, diharapkan umat Islam mampu memenuhi kebutuhannya sehingga dapat keluar dari kemiskinan dan dapat beribadah dengan aman (Jaelani, 2014)..

Oleh karena itu, di dalam ekonomi Islam, sekalipun landasan filosofis dasar serta sumber pengetahuan kelihatan sama dan satu, tetapi terdapat perbedaan pendapat dalam penafsirannya, bukan saja akibat pendidikan, latar belakang dan lingkungan para ekonom itu, melainkan juga karena adanya kemungkinan perbedaan teoritis di dalam ekonomi itu sendiri. Menanggapi

stimulus yang berbeda-beda, para ekonom muslim telah mengajukan beberapa gagasan dan pandangan mengenai apa yang mereka yakini sebagai lembaga alternatif di dalam pandangan mereka tentang ekonomi Islam. Seluruh gagasan dan pandangan tersebut perlu dianalisis dan dievaluasi sesuai dengan kriteria yang telah dirumuskan di dalam ilmu-ilmu keIslaman (Haneef, 2010).

Bertolak dari semua keterangan diatas, maka harus kita akui bahwa ekonomi Islam merupakan ajaran dari syariah Islam di mana bagi setiap muslim harus mengimaninya. Allah SWT menegaskan dalam surat al-Jāsyiyah ayat 18 “*Kemudian Kami jadikan engkau (Muhammad) mengikuti syariat (peraturan) dari agama itu, maka ikutilah (syariat itu) dan janganlah engkau ikuti keinginan orang-orang yang tidak mengetahui*” (Departemen Agama RI, 2010).

Salah satu ajaran Islam yang mengatur kehidupan manusia adalah aspek ekonomi (*mu'āmalah iqtisādiyyah*). Ajaran Islam tentang ekonomi cukup banyak, baik dalam al-Qur'an, Sunnah, maupun Ijtihad para ulama. Artinya, perhatian Islam dalam masalah ekonomi sangat besar. Ayat yang terpanjang dalam al-Qur'an justru berisi tentang masalah perekonomian dan bukan masalah ibadah atau pun aqidah. Ayat yang terpanjang itu ialah ayat 282 dalam surah al-Baqarah, yang menurut Ibnu Arabi ayat ini mengandung 52 hukum masalah ekonomi. C. Torrey dalam *The Commercial Theological Term in The Quran* menerangkan bahwa al-Qur'an menggunakan 20 terminologi bisnis. Dua puluh terminologi bisnis tersebut adalah: (1) *Tijārah* (2) *Bai* (3) *Isytirā* (4) *Dain* (5) *Rizq* (6) *Ribā* (7) *Dīnār* (8) *Dirham* (9) *Qismah* (10) *Ḍharb* (11) *Syirkah* (12) *Rahn* (13) *Ijārah*, (14) *Amwāl* (15) *Faḍlillah* (17) *Akad* (18) *Mīzān* (timbangan) dalam perdagangan (19) *Kāil* (takaran) dalam perdagangan (20) *Waraq* (mata uang). Ungkapan-ungkapan tersebut dalam al-Qur'an diulang sebanyak 720 kali pada beberapa tempat yang berbeda.

Sementara itu, lebih maju dari semua pandangan yang ada, Nabi Muhammad sendiri menyebut, ekonomi sebagai pilar pembangunan dunia. Dalam berbagai hadits ia juga menyebutkan bahwa para pedagang (pebisnis) sebagai pelaku ekonomi dilegalisasi sebagai profesi terbaik, bahkan memberikan motivasi yang kuat dan mewajibkan umat Islam untuk menguasai perdagangan. Sebagaimana yang berbunyi (Nur, 2003):

عَهِدْكُمْ بِالتَّجَارَةِ فَإِنَّ فِيهَا تِسْعَتَ أَعْشَارِ الرِّزْقِ (رَأَى أَحْمَدُ)

Artinya:

Hendaklah kamu kuasai bisnis, karena 90 % pintu rezeki ada dalam bisnis. (H.R. Ahmad).

Demikian besarnya penekanan dan perhatian Islam pada ekonomi, karena itu tidak mengherankan jika ribuan kitab Islam membahas konsep ekonomi Islam. Kitab-kitab fikih telah membahas topik-topik tentang konsep *muḍārabah*, *musyārakah*, *musāhamah*, *murābahah*, *ijārah*, *wadī'ah*, *wakālah*, *hawālah*, *kafālah*, *ji'ālah*, *ba'i salām*, *istisnā'*, *ribā*, dan ratusan konsep muamalah lainnya yang tidak pernah berhenti dikaji oleh para pakar ekonomi Islam. Selain dalam kitab-kitab fikih, terdapat karya-karya ulama klasik yang sangat melimpah dan secara panjang lebar (luas) membahas konsep dan ilmu ekonomi Islam. Pendeknya, kajian-kajian ekonomi Islam yang telah dilakukan para ulama Islam klasik sangat melimpah. Seluruh kitab fikih Islam membahas masalah muamalah, seperti *al-Umm* karya Imam Syafi'i, *Majmu' Syarah Muhazzab* karya Imam Nawawi, dan *Majmu Fatāwā* karya Ibnu Taimiyah.

Materi kajian ekonomi Islam pada masa klasik Islam itu cukup maju dan berkembang. Shiddiqi menuturkan, Ibnu Khaldun membahas aneka ragam masalah ekonomi yang luas, termasuk ajaran tentang tata nilai, pembagian kerja, sistem harga, hukum penawaran dan permintaan (*supply and demand*), konsumsi dan produksi, pembentukan modal, pertumbuhan penduduk, makro ekonomi dari pajak dan pengeluaran publik, perdagangan, pertanian, industri dan perdagangan, hak milik dan kemakmuran, dan sebagainya (Yusuf, 2014).

Biografi dan Kreatifitas Muhammad Abdul Mannan

Muhammad Abdul Mannan di lahirkan di Bangladesh pada 1938. Sesudah menerima gelar Master di bidang Ekonomi dari Universitas Rasjshahi pada 1960, ia bekerja di berbagai kantor ekonomi pemerintah di Pakistan. Pada 1970, ia pindah ke Amerika Serikat dan di sana ia mendaftarkan diri di Michigan State University untuk Program M.A. (Economics). Pada 1973, ia lulus program doktor dari universitas yang sama, dalam bidang minat beberapa bidang ekonomi seperti Ekonomi Pembangunan, Ekonomi Pendidikan, Hubungan Industrial dan Keuangan. Pengungkapannya atas ekonomi Barat, terutama ekonomi *mainstream* adalah bukti ia memakai pendekatan ekonomi *mainstream* di dalam pemahamannya terhadap ekonomi Islam (Haneef, 2010; Yuliadi, 2009).

Sesudah mendapatkan doktornya, Mannan mengajar di Papua Nugini dan pada 1978 ia ditunjuk sebagai Profesor di *International Centre for Research in Islamic Economics di Jeddah* (kini berganti nama Centre for Research in Islamic Economic). Selama periode tersebut, ia juga bertindak sebagai Visiting Profesor di Muslim Institute, London, dan Universitas Georgetown, Amerika Serikat. Selanjutnya ia bergabung di Islamic Development Bank Jeddah,

di tahun 1984 dan sejak itu menjadi Ahli Ekonomi Senior di sana.

Selama 30 tahun kariernya, Mannan telah banyak sekali berperan dalam sejumlah besar organisasi pendidikan dan ekonomi. Pada 1970, ia menerbitkan buku utamanya yang pertama, yakni *Islamic Economics, Theory and Practice*. Buku ini di pandang oleh banyak mahasiswa dan sarjana ekonomi Islam sebagai „buku teks“ pertama ekonomi Islam. Buku tersebut mendapat pengakuan Internasional dan telah di terbitkan sampai 12 kali, direvisi pada 1986, serta telah di terjemahkan ke dalam bahasa Arab, Turki, Benggali, Malaysia (dan Indonesia, *pent.*). Untuk sumbangannya bagi pengembangan ekonomi Islam, Mannan dianugerahi “Highest Academic Award of Pakistan” pada 1974 yang, bagi Mannan, setara dengan hadiah Pulitzer. Pada 1970, ekonomi Islam berada dalam tahap pembentukan, berkembang dari pernyataan-pernyataan tentang prinsip ekonomi secara umum dalam Islam, hingga uraian yang lebih seksama mengenai kerangka dan ciri khusus ekonomi Islam yang lain. Harus dicatat bahwa pada saat itu tidak ada satu universitas pun yang mengajarkan ekonomi Islam seperti sekarang, yakni suatu zaman ketika *fight muamalat* (hukum bisnis) masih di pandang sebagai ekonomi Islam (Haneef, 2010).

Gayung bersambut, seiring berjalannya waktu, ekonomi Islam terus berkembang, baik mengenai kedalamannya maupun ruang lingkupnya, ditandai oleh banyaknya buku yang di tulis orang dan diajarkannya ekonomi Islam ini di tingkat universitas. Hal ini mendorong Mannan untuk menerbitkan dua buku lagi di tahun 1984, yakni *The Making of Islamic Economics Society* dan *The Frontiers of Islamic Economics*, menurut Mannan, dapat dipandang sebagai upaya yang lebih serius dan terinci dalam menjelaskan bukunya yang pertama. Tak dapat disangkal bahwa Mannan telah banyak menyumbang bagi pengembangan literatur ekonomi Islam, dan oleh karenanya, karya-karyanya dianalisis sebagai bagian dari studi mengenai pemikiran ekonomi Islam Kontemporer ini.

Konsep Muhammad Abdul Mannan Tentang Distribusi Ekonomi Islam

1. Pengertian Ekonomi Islam

Muhammad Abdul Mannan mendefinisikan ekonomi Islam sebagai sebuah ilmu sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi bagi suatu masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam ekonomi. Ekonomi Islam itu berhubungan dengan produksi, distribusi dan konsumsi barang serta jasa di dalam kerangka suatu masyarakat Islam yang di dalamnya terdapat jalan hidup Islami yang senantiasa harus ditegakkan sepenuhnya. Ekonomi Islam merupakan sebuah studi tentang masalah-masalah ekonomi dari setiap individu dalam masyarakat yang memiliki kepercayaan terhadap nilai-nilai kehidupan Islami, yakni homo Islamicus.

Menurut Syed Nawad Haidir Naqvi, ekonomi Islam berakar pada pandangan dunia khas

Islam dan premis-premis nilainya diambil dari ajaran- ajaran etik-sosial al-Qur‘an dan Sunnah (Santoso, 2016). Muhammad Abduh menyatakan demi kemaslahatan umum, Islam mewajibkan pemerintah untuk berperan dalam urusan ekonomi. Peranan yang diharapkan antara lain; mendirikan pabrik-pabrik untuk meningkatkan produksi, membuat lahan kerja baru, menentukan harga barang pokok dan menentukan kebijakan ekonomi (Maulidizen, 2017).

Dalam menghadapi permasalahan kelangkaan menurut Mannan, sejauh ini sama saja dengan fakta-fakta kelangkaan ekonomi Barat, pilihan individu terhadap alternatif penggunaan sumber daya yang saling berbeda, dipengaruhi oleh keyakinannya terhadap nilai-nilai Islam. Oleh karena itu, menurut Mannan, yang membedakan sistem ekonomi Islam dari sistem sosio-ekonomi lain adalah sifat motivasional yang mempengaruhi pola, struktur, arah dan komposisi produksi, distribusi dan konsumsi. Dengan demikian, tugas utama ekonomi Islam adalah menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi asal-usul permintaan dan penawaran sehingga dimungkinkan untuk mengubah keduanya ke arah distribusi yang lebih adil.

Secara sikap Mannan berbeda dengan Siddiqi, Afzalur Rahman dan para ahli ekonomi Islam lainnya yang memandang kelangkaan tidak sebagai persoalan kelangkaan sumber daya berhadapan dengan keinginan yang terbatas, melainkan sebagai keterbatasan manusia untuk menggunakan kecakapan yang telah dianugerahkan Tuhan kepadanya berhadapan dengan sumber-sumber yang mencukupi yang telah diciptakannya-Nya bagi manusia. Jadi, ekonomi Islam positif dan normatif, mencakup baik pertanyaan ekonomi apa maupun bagaimana seharusnya. Menurut Mannan, ilmu ekonomi merupakan ilmu yang terpadu serta berorientasi kepada nilai yang memiliki pertimbangan nilai sebagai basis bagi seluruh tindakan ekonomi.

Sesuai dengan definisinya, Mannan mengakui bahwa ekonomi Islam terbatas bagi manusia Islam dan sebatas yang diperkenankan untuk kegiatan ekonomi di dalam Islam saja. Namun demikian, ia cepat menambahkan bahwa ekonomi Islam bersifat komprehensif karena tidak ada pengetahuan dari hal-hal yang non-ekonomi seperti politik, sosial, etika dan moral. Lebih jauh, apa saja yang termaktub dalam al-Qur‘an dan Sunnah, namun konsisten dengan jiwa keduanya, dapat di golongan Islami. Ia mengutip proposisi yang sering diulang-ulang bahwa syari‘ah hanya memberikan prinsip-prinsip umum saja, bukan rinciannya, sehingga terjaminlah fleksibilitas, adaptabilitas, dan universalitas Islam.

Sangat demikian tampak bahwa sistem ekonomi Islam, menurut Mannan, berdiri di atas kakinya sendiri dan menggabungkan semua segi yang baik dari sebuah masyarakat yang sehat dan seimbang. Sayangnya, Mannan tidak berupaya mendefinisikan pernyataan tersebut dan malah menambah kebingungan dengan menyebut sistem ikutan sebagai demokrasi

Islam atau sosialisme Islam didasarkan pada prinsip abadi tentang keadilan sosial, kesamaan serta persaudaraan universal antar manusia. Kelemahan Mannan adalah penerimaan serta penggunaannya terhadap berbagai istilah tanpa diiringi dengan mendefinisikannya. Pernyataan-pernyataan semacam itulah yang menyebabkan beberapa pengkritik ekonomi Islam membuat generalisasi bahwa ekonomi Islam mewujudkan eklektisisme merupakan disiplin yang terisolasi. Kendati demikian, sistem ekonomi Islam bersifat multidisipliner karena mengambil metodologis dengan cara berusaha menyenangkan segala lapisan masyarakat untuk mencerminkan orientasi yang bersifat populis. Sekalipun hal itu dapat saja benar dalam beberapa tulisan tertentu, namun tidaklah mewakili pandangan seluruh ahli ekonomi Islam.

Menurut Halim menukil pendapat Profesor Robbins Salah satu sosok pemikir ilmu ekonomi modern, ilmu ekonomi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari perilaku manusia sebagai hubungan antara tujuan dan sarana langka yang memiliki kegunaan-kegunaan alternatif (Halim, 2000). Maka tidak diragukan lagi bahwa ilmu ekonomi Islam adalah bagian dari sosiologi, tetapi ilmu pengetahuan sosial dalam arti yang terbatas. Karena dalam hal ini tidak dipelajari setiap individu dalam masyarakat. Ilmu ekonomi Islam adalah ilmu tentang manusia, bukan sebagai individu yang terisolasi, tetapi mengenai individu sosial yang menyakini nilai-nilai hidup Islam. Lebih lanjut untuk perbandingan ekonomi Islam dan ekonomi modern dalam pandangan Mannan dapat dilihat pada beberapa komponen dasar ekonomi (Yusuf, 2014).

2. Muhammad Abdul Mannan Tentang Distribusi

Islam telah membolehkan kepemilikan pribadi (*private property*), namun Islam menentukan cara untuk memilikinya. Islam juga telah memberikan izin kepada individu untuk memiliki harta yang menjadi hak miliknya, namun Islam telah menentukan cara mengelolanya. Islam juga memperhatikan juga kuat lemahnya akal serta fisik manusia, sehingga karena perbuatan tersebut, Islam selalu membantu individu yang lemah serta mencukupi kebutuhan orang yang membutuhkan (An-Nabhani, 1999; Witro, 2019). Begitu juga dalam menjalani kehidupan, manusia tentunya saling membutuhkan satu sama lain (Sidqi & Witro, 2020).

Arus utama pemikiran Islam sudah sangat tegas dalam memberikan karakteristik perilaku rasional sehingga memungkinkan penggunaan sumber-sumber daya yang diberikan oleh Allah dalam suatu cara membantu menjamin kesejahteraan individu di dunia dan akhirat, dan karenanya menciptakan suatu keseimbangan antara kebutuhan materil dan spiritual dan antara kepentingan individu dan masyarakat (Chapra, 2001).

Islam secara orientasi telah mewajibkan sirkulasi kekayaan terjadi pada semua anggota masyarakat, dan mencegah terjadinya sirkulasi kekayaan hanya pada segelintir orang.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Hasyr ayat 7:

“Harta rampasan (fai’) dari mereka yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (yang berasal) dari penduduk beberapa negeri, adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat keras hukuman-Nya” (Departemen Agama RI, 2010).

Mendasar dari keterangan diatas Mannan memandang bahwa, keterlibatan Islam cenderung bersifat pragmatis dan realistis bagi golongan miskin adalah sedemikian tulus-nya sehingga distribusi pendapatan merupakan pusat berputarnya pola dan organisasi produksi di dalam suatu negara Islam. Ia tambahkan bahwa pertimbangan distributiflah yang harus mempengaruhi prioritas produksi barang dan jasa, dan dengan demikian ia juga menjadi indikator kosumsi. Mannan melihat dirinya berbeda dari para ekonom Islam lainnya karena menyatakan distribusi sebagai basis fundamental sebagai alokasi sumber daya. Penekanan pada distribusi ini terlihat dalam karya-karya berikutnya. Bagi seorang Mannan, distribusi kekayaan tergantung pada kepemilikan orang yang tidak seragam. Disini, keadilan mutlak mensyaratkan bahwa imbalannya juga seharusnya berbeda, dan bahwa sebagian orang memiliki lebih banyak dari orang lain, itu adalah hal yang wajar saja, asalkan keadilan manusia ditegakkan dengan prinsip kegiatan yang sama bagi semua orang. Jadi, setiap orang tetap dapat memiliki surplus penerimaannya atau keuntungan asal ia telah menunaikan semua kewajibannya (Haneef, 2010).

Bagaimana dengan fakta empiris yang terkesan terjadi ketidakmerataan dalam perolehan? Bagi Mannan ketidakmerataan itu sah-sah saja, dan menurut kaidah Mannan tentang keadilan mutlak disebabkan oleh sumbangan yang berbeda. Namun ketidakmerataan ini pulalah, terutama yang ekstrem, yang menjadi perhatian utama ekonomi Islam. Lebih jauh Mannan menyatakan bahwa dalam suatu perekonomian Islam, inti masalah tidak terletak pada suatu harga yang ditawarkan oleh pasar melainkan pada ketidakmerataan distribusi pendapatan. Itulah yang penting di dalam ekonomi Islam. Masalah distribusi di dalam ekonomi neoklasik, menurut Mannan, muncul karena kegagalannya dalam menyikapi isu-isu yang berhubungan dengan kepemilikan sumber daya. ketidakmerataan distribusi pendapatan. Itulah yang penting di dalam ekonomi Islam. Masalah distribusi di dalam ekonomi neoklasik, menurut Mannan, muncul karena kegagalannya dalam menyikapi isu-isu yang berhubungan dengan kepemilikan sumber daya.

Sesudah berbicara sedemikian banyak mengenai pentingnya distribusi dan perlunya

penetapan pedoman tentang siapa memiliki apa, orang berharap bahwa ia akan membahas topik-topik itu. Sayangnya, ia tidak membahas sumber daya kecuali mengenai tanah. Menurut Mannan, secara umum tanah dapat dimiliki melalui kerja seseorang. Se jauh ini gagasan tentang distribusi bagi Mannan mengakui kepemilikan oleh non penggarap, maka pemilik juga dibolehkan baik untuk menyewa maupun berbagi hasil tanaman, sekalipun ia setuju dengan yang disebut terakhir (Haneef, 2010).

Fokus perhatian gagasan Mannan sangat kritis terhadap landlordism dan feodalisme bahkan terhadap penyewaan tanah, karena hal itu dapat menciptakan kelas kapitalistik di dalam masyarakat. Mengapa perhatian ini demikian besar daripada kajian lainnya, menurut Mannan, merupakan ancaman terhadap etika basis di dalam Islam. Kendati demikian, ia mengakui bahwa adanya kenyataan bahwa hal itu selalu dicemoohkan di negara-negara Muslim. Selain tanah, Mannan tidak membahas bentuk-bentuk sumber daya alam lainnya seperti tambang, sungai dan lainnya.

Setelah demikian lama menganalisis pandangan Mannan, orang menduga bahwa ia mendukung perekonomian kapitalistik free-enterprise. Namun, kelihatannya ia menentang hal itu dengan menyatakan bahwa penciptaan kelas kapitalistik mengancam etika Islami. Mannan bahkan memperlihatkan “bahwa Islam tidak mengenal eksploitasi kelas kapitalis”. Satu-satunya cara untuk merukunkan adalah dengan mengingat bahwa metodologi Mannan itu bersifat eklektik, dan itu berarti mengambil semua sisi yang baik dari kedua sistem tersebut. Namun penjelasan seperti ini tidaklah konsisten secara internal, dan oleh karenanya malah mendukung kritik Kuran.

Fase perjalanan intelektual awal Mannan cenderung mengkritik ekonomi neoklasik yang memperlakukan distribusi sebagai suatu perluasan dari teori harga, yakni pembahasan mengenai distribusi fungsional pendapatan. Sesudah menyatakan bahwa distribusi personal income merupakan petunjuk yang lebih baik untuk menerangkan ketidakmerataan distribusi. Fase berikutnya membahas topik tersebut dengan pendekatan fungsional, dan karenanya malah membuat masuk ke dalam paradigma neoklasik yang dikritiknya itu. Ia mengakui adanya empat faktor produksi layak mendapat imbalan. Ia mengakui upah, sewa dan laba, namun mengkritik bunga sebagai imbalan bagi modal, sejalan dengan pandangannya yang lain seperti yang telah disampaikan di depan. Selanjutnya, ia dengan panjang lebar menerangkan buruknya bunga sebagai bentuk eksploitasi dan dominasi, sesuatu yang menyebabkan pengangguran, depresi dan bahkan ancaman terhadap perdamaian dunia. Secara khusus pembahasannya tentang distribusi personal adalah di sekitar transfer dan zakat (Haneef, 2010).

Solusi Mannan mensikapi keadaan mutlak, mensyaratkan ketidakmerataan atau bahkan ketimpangan imbalan berdasar pada ketimpangan kemampuan dan kepemilikan. Lalu bagaimana ia menyutujui ketimpangan imbalan dengan kemungkinan dengan terciptanya ketidakmerataan yang amat dalam dan didalam pendapatan dan kekayaan? Kemungkinan tersebut ada, didasarkan pada contoh-contoh perekonomian kapitalistik. Demikian juga, bagaimana Mannan dapat menjamin bahwa pandanngannya tidak melahirkan bentuk kelas kapitalis tertentu? Jawaban Mannan terletak pada *Islamic Man* dan nilai-nilai petunjuk serta norma-norma Islam didukung oleh transfer dan kewajiban agama berupa zakat dan sadaqah.

Kesimpulan

Paradigma ekonomi Islam menyebutkan asal usul kepemilikan adalah adanya izin dari Allah SWT (*idhn al-Shari'*) kepada manusia untuk memanfaatkan suatu benda. Sementara kapitalisme memandang bahwa asal usul adanya kepemilikan suatu barang adalah terletak pada nilai manfaat (*utility*) yang melekat pada barang itu, yaitu sejauh mana ia dapat memuaskan kebutuhan manusia. Jika suatu barang mempunyai potensi dapat memuaskan kebutuhan manusia, maka barang itu sah untuk dimiliki, walaupun haram menurut agama, misalnya babi, minuman keras dan narkoba.

Paradigma pemikiran ekonomi Islam kontemporer secara perspektif terdapat kesepakatan di antara para pakar tentang landasan filosofis dasar bagi sistem ekonomi Islam yaitu: berdasar *tauhid* (keesaan Tuhan), bernilai ibadah, mencerminkan *khilafah* (kekhilafahan), dan terdapat *takaful* (kerja sama). Semua nilai-nilai dasar diposisikan sebagai pilar-pilar filosofis sistem ekonomi Islam. Demikian pula juga tidak terdapat perbedaan pendapat mengenai hal-hal yang secara jelas disebut dalam al-Qur'an dan Sunnah. Semisal tidak ada perbedaan pendapat mengenai kewajiban membayar zakat dan pelarangan riba di dalam sistem ekonomi Islam.

Konsep kehidupan, Islam mengajarkan pemeluknya untuk berjuang demi kebahagiaan dunia dan akhirat. Begitu juga dengan kebahagiaan saat menjalani kehidupan di dunia, yaitu sejahtera lahir dan batin. Maka tidak salah jika Islam dikatakan sebagai agama yang sangat memperhatikan keseimbangan para pemeluknya. mulai urusan duniawi sampai dengan ukhrawi. Oleh karena itu, sangat diperlukan suatu gerakan yang sejalan dengan visi dan misi Islam itu sendiri yaitu sebagai agama yang membawa perubahan, bahkan sebagai kekuatan yang membebaskan dari keterbelakangan ekonomi. Dengan semua itu, diharapkan umat Islam mampu memenuhi kebutuhannya sehingga dapat keluar dari kemiskinan dan dapat beribadah dengan aman.

Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan bahwa sekalipun Mannan mengkritik mengenai

neoklasik mengenai distribusi, pandangan–pandangannya secara mendasar malah masuk ke dalam kerangka neoklasik. Sekalipun menyebutkan pentingnya kebutuhan akan suatu teori distribusi persona dan teori kepemilikan sumber daya dan penetapan harga, ia tidak memberikan sumbangan orisinal disini. Walau penekanannya secara konstan kepada pentingnya distribusi layak dipuji, kekurangan analisisnya akan hal-hal tersebut menjadikan kekurangan tersebut perlu diperbaiki.

Daftar Pustaka

An-Nabhani, T. (1999). *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*.

Surabaya: Risalah Gusti. Chapra, M. U. (2001). *Masa Depan Ilmu Ekonomi*. Jakarta: Gema Insani Press.

Departemen Agama RI. (2010). *Al-Quran dan Terjemahnya*. Bandung: Syaamil Qur'an.

Faqih, M. (2001). *Sesat Pikir Teori Pembangunan dan Globalisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Fitriyah, R. (2016). Perkembangan Ekonomi dalam Perspektif Studi Islam. *Jurnal Malia*, 7(2), 167–184.

Halim, M. N. A. (2000). *Ekonomi Islam Kontemporer*. Yogyakarta: Mira Pustaka.

Haneef, M. A. (2010). *Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.

Karim, A. A. (2004). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Khun, T. (1970). *The Structure of Scientific Revolution*. Chicago: The Univesity of Chicago Prerss.

Maulidizen, A. (2017). Pemikiran Dan Kontribusi Tokoh Ekonomi Islam Klasik Dan Kontemporer. *Jurnal Deliberatif: Jurnal Ilmiah Hukum*, 1(1), 42–62.

Misbahul, K. (2010). Pemikiran Dan Mazhab Ekonomi Islam Kontemporer. *Balance Economics, Bussiness, Management and Accounting Journal*, 7(12), 15–26.

Muhammad. (2003). *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Ekonisia.

Nasution, H. (1986). *Akal dan Wahyu dalam Islam*. Jakarta: UI Press.

Nur, A. R. (2003). *Landasan Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer*. Jakarta: Gramedia.

Rasidin, M., Sidqi, I., & Witro, D. (2020). Drop Shipping in Islamic Economic Law Perspective: E-Commerce Study Inter Marketplace Drop Ship in The Industrial Revolution Era 4.0. *Nurani*, 20(1).

Santoso, S. (2016). Sejarah Ekonomi Islam Masa Kontemporer. *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 3(1), 59–86. <https://doi.org/10.21274/an.2016.3.1.59-86> Sidqi, I., & Witro, D. (2020). Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Perspektif Hukum Islam dan Nasional: Studi Implikasi Fatwa Terhadap Masyarakat. *Nizham Journal of Islamic Studies*, 8(1), 62–73.

Ulum, F. (2009). Telaah Kritis atas Pemikiran Ekonomi Islam Abdul Mannan. *Al-Qanun*, 12(2), 436–461.

Witro, D. (2019). Praktek Jual Beli Parang dengan Cara Penumpukan untuk Meningkatkan Harga di Desa Koto Padang Perspektif Hukum Islam. *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, file:///C:/Users/Lenovo/Downloads/Praktek_Jual_Beli_Parang_dengan_Cara_Penumpukan_un.pdf

Witro, D. (2020a). Ulama and Umara in Government of Indonesia: a Review Relations of Religion and State. *Addin*, 14(1).

Witro, D. (2020b). Urgency Building Islamic Economic System In Indonesia Al-Quran Perspective. *Jurnal Ekonomi Islam*, 11(1), 64–72. Retrieved from <https://journal.uhamka.ac.id/index.php/jei/article/view/22402/6698>

Yuliadi, I. (2009). *Ekonomi Islam Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: LPPI.

Yusuf, A. (2014). Paradigma Kontemporer Ekonomi Islam (Muh. Abdul Mannan versus Syed Nawab Haedir Naqvi). *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, 11(2), 215–244.

Qoyum, A., et al. (2021). Sejarah pemikiran ekonomi Islam. Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia.

Abdul Mughits, Hermeneia, *Jurnal Kajian Islam Interdisipliner* Vol.2 No. 2 Juli-Desember 2003:173-195

Ernellisa Francis et, all, Pemikiran Ekonomi Islam Muhammad Abdul Mannan, *Jurnal Bisnis Net* Volume: 8 No. 2 Desember, 2025

Fikri Haikal , Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer oleh Muhammad Abdul Mannan, Vol. 11 No. 04 (2025): (JIEI) Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam

Qori Imtinan (2021), Pemikiran Ekonomi Islam Oleh Muhammad Abdul Mannan: Teori Produksi (Mazhab Mainstream), Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 7(03), 2021, 1644-1652

Siti Fatimah et, all, (2023), Pemikiran Muhammad Abdul Mannan Tentang Produksi dalam Ekonomi Islam, Eksyda, Jurnal Studi Ekonomi Syariah.

Azriel Al Fachrodzi, Pemikiran Ekonomi Islam Muhammad Abdul Mannan, Al-Ibar: Artikel Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Volume 1, Nomor 1, Mei 2022

Jaelani, D. I. (2014). Pemberdayaan Ekonomi Umat Dalam Perspektif Islam (Sebuah Upaya dan Strategi). EKSYAR: Jurnal Ekonomi Syari'ah & Bisnis Islam, 1(1), 017â – 032.